



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-80/PK/PK.4/2020 11 November 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Lima Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/3934/Keuda Tanggal 22 September 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/3934/Keuda Tanggal 22 September 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut menyampaikan 4 (empat) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Cirebon.
2. Kami telah melakukan telaah terhadap 4 (empat) raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) raperda terkait Pajak Daerah masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan pada bagian insentif pemungutan dan penghargaan pajak disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sementara itu, untuk 3 (tiga) raperda terkait Retribusi Daerah juga perlu disempurnakan, antara lain:
 - 1) Terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - 2) Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perhitungan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi agar dijelaskan dalam Perda. Perhitungan tersebut dapat dicantumkan dalam batang tubuh atau dalam penjelasan pasal terkait.
 - 3) Perlu penyempurnaan dari sisi *legal drafting*.
3. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Cirebon untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Pematang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kab. Pematang	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kab. Pematang	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kab. Cirebon	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon	-	√	Selesai

